

## KONSEP HARTA DAN KEPEMILIKANNYA MENURUT HUKUM ISLAM

IRWANSYAH

Universitas Islam Negeri Ar-raniry. Banda Aceh

### *Abstract*

*Property is a primary need for humans to support life in this world, so as to carry out worship to Allah swt well. Nevertheless, the Qur'an warns that property must be obtained in a desired manner of Islamic law, and are used in places that have goodness according to Islamic law required. A principle developed by Islamic law to the problem of property is the rules do not set definitely in the Quran and Hadis, but the general principles are put forward, which must be followed by everyone who tried to get the property. islamic law requires in acquiring and managing property to note of the following principles; 1) property acquired and owned is not of the type that is unclean and dangerous to humans; 2) the way to obtain the property is done by humane methods, such as buying and selling is done by the parties by not deceive one another, bless one another and be honest when covenant; 3) as the party who has the authority to carry out property, Islamic law mentioned basic requirements that need to be considered, namely a maximum adult age (minimum 18 years) and has a ruysd (smart) characteristic, that is the ability to carry out property in accordance with the rule of Islamic law. By following all the things that have been mentioned, then property can be valued provides benefit to humans, both in keeping religion or maintaining the human body and soul (mukallaf).*

*Keywords: property, ownership and Islamic law.*

### *Abstrak*

*Harta merupakan suatu kebutuhan primer bagi manusia untuk menunjang kehidupannya di dunia ini, sehingga mampu melaksanakan ibadah kepada Allah swt dengan baik. Meskipun demikian, Alquran mengingatkan bahwa harta harus diperoleh dengan cara yang dikehendaki syariat Islam, dan digunakan pada tempat-tempat yang masalah sesuai yang telah dikehendaki oleh hukum syarak. Suatu prinsip yang dikembangkan hukum syarak terhadap masalah harta adalah aturannya tidak diatur secara kongkret dalam nash, melainkan prinsip-prinsip umum yang dikemukakannya, yang wajib diikuti oleh setiap orang yang berusaha mendapatkan harta. Hukum syarak menghendaki dalam memperoleh dan mengelola harta perlu diperhatikan beberapa prinsip berikut; 1) harta yang diperoleh dan dimiliki itu bukanlah dari jenis yang najis dan membahayakan manusia; 2) Cara memperoleh harta dilakukan dengan berbagai wadah yang manusiawi, seperti jual beli yang dilakukan oleh para pihak dengan tidak menipu satu dengan yang lain, saling*

*merestui dan bersikap jujur ketika berakad; 3) sebagai pihak yang berkewenangan mentasarrufkan harta, hukum syarak menyebutkan syarat-syarat dasar yang perlu diperhatikan, yaitu berusia yang sudah dewasa maksimal (minimal 18 tahun) dan memiliki sifat ruysd, yaitu kemampuan mentasarrufkan harta sesuai dengan aturan hukum syarak. Dengan mengikuti semua hal-hal yang telah disebutkan itu, maka harta dapat dinilai akan memberikan kemaslahatan bagi manusia, baik dalam menjaga agama ataupun memelihara jiwa raganya manusia (mukallaf).*

*Kata Kunci: harta, kepemilikan dan hukum Islam.*

### **Pendahuluan**

Dalam Alquran Surah ke 10 ayat 55, Allah mengingatkan bahwa kepunyaan Allahlah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui(nya). Ayat ini mengingatkan kita, bahwa segala yang ada di bumi dan langit merupakan milik Allah. Allah adalah pemilik sempurna dan muthlak atas segala yang ada di bumi, laut dan udara. Namun, kekayaan Allah itu kemudian diberikan kepada manusia selaku *khalifah* di permukaan bumi, dan dikelola sesuai yang dikehendakiNya (A'raaf: 128). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepemilikan harta pada manusia hanyalah sebagai pemilik barang titipan, yang diberikan kewenangan untuk mengambil manfaat secara penuh.

Dalam kepemilikan harta, Islam telah menentukan beberapa cara yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh setiap orang. Dalam kitab fiqh klasik disebutkan tidak kurang dari 25 macam cara untuk mendapatkan harta. Di antaranya adalah jual beli, sewa-mwneyewa dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Cara tersebut di era sekarang lebih banyak lagi seiring dengan kemajuan ilmu dan tehnologi dalam masyarakat.<sup>2</sup> Semua metode itu dibolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam; dan memiliki kemaslahatan yang besar bagi umat manusia. Kemaslahatan yang dimaksud ialah terpeliharanya harta dari pemindahan hak milik yang tidak menurut prosedur hukum,

---

<sup>1</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hal. 410

<sup>2</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 129.

dan dari pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah swt.<sup>3</sup> Proses pemilikan harta tidak boleh ada kedhaliman, karena hal itu merusak tatanan sosial dan dapat membinasakan sebagian kelompok umat. Perlu dipahami bahwa katagori harta dalam hukum Islam nampaknya tidak dijelaskan secara kongkret. Islam lebih mengutamakan kajiannya pada proses perolehan harta sesuai aturan hukum syarak. Karena itu, para ahli hukum Islam terlihat memberikan keleluasaan kepada setiap orang untuk memiliki setiap yang bernilai baginya sesuai prinsip-prinsip yang telah disebutkan syariat. Dalam tulisan ini, konsepsi harta secara kompleks dijadikan sebagai objek kajiannya. Pembahasan itu dilakukan dengan mengedepankan pendekdekatan filosofis.

### **A. Pengertian Harta**

Literatur fiqh menggunakan istilah *al-mal* yang bentuk jama'nya *al-amwal* terhadap term harta. Kata *al-mal* sendiri menurut bahasa senang condong atau berpaling dari satu posisi kepada posisi yang lain.<sup>4</sup> Harta akan berpindah tempatnya dari satu pemilik ke pemilik lain, sesuai dengan cara-cara yang benar. Perpindahan itu secara umum dipengaruhi oleh keinginan manusia agar mendapatkannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta diberi arti: 1) barang (uang dsb) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang. 2) kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan menurut hukum dimiliki perusahaan.<sup>5</sup> Makna yang diberi kamus ini adalah segala kekayaan yang dimiliki seseorang, baik terwujud ataupun tidak dipandang sebagai harta. Dalam al-Qur'an lafal harta (*al-mal* atau *al-amwal*) digunakan sebanyak 87 ayat.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hal. 974.

<sup>4</sup>A.W. Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hal. 1372

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal.390.

<sup>6</sup>Azharuddin Sahil, *Indek al-Qur'an*: Bandung: Mizan, 1998, hal 207-210

Para ulama (imam mazhab) memberi makna teknis terhadap harta (*al-mal*), sebagaimana berikut ini. Hanafi mendefinisikan harta dengan; ما يميل اليه طبع الانسان (Segala Sesutu yang digandrungi manusia dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan). Jumhur ulama (Maliki, Syafi’I dan Hanbali) mendefinisi, dengan; ما يميل اليه الطبع ويجري فيه البدل و المنع (Sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya dan dapat diserahterimakan dan orang lain terhalang mempergunakannya).<sup>7</sup> Mustafa Ahmad Azqar, pengikut Hanafi memberi makna harta seperti yang diberikan jumhur, yaitu; المال هو كل عين ذات قيمة مادية متداولت بين الناس (setiap materi ‘*ain* yang mempunyai nilai yang beredar di kalangan manusia) atau; ما يمكن حيازته واحرازه و الانتفاع به انتفاعا متعادا (sesuatu yang dapat dikuasai, dapat disimpan serta dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan).<sup>8</sup>

Wahbah Zuhaili mengatakan, bahwa definisi harta yang diberikan para ulama klasik dianggap tidak komprehensif dan kurang akomodatif. Alasannya, dalam surat Al-Baqarah ayat 29, Allah mengatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan-Nya di bumi adalah untuk dimanfaatkan umat manusia. Dalam definisi tersebut di nilai lebih mengedepankan persoalan harta yang berkaitan dengan persoalan adat kebiasaan, situasi, dan kondisi suatu masyarakat. Zaman sekarang, kadang-kadang manfaat suatu benda lebih banyak berpengaruh pada pengembangan harta dibandingkan dengan wujud benda itu sendiri, seperti harga antara mengkontrakan rumah dalam beberapa tahun dan menjualnya secara tunai.<sup>9</sup> Karena itu perubahan pengertian harta yang diberikan imam mazhab perlu diperbaharui, sesuai dengan perkembangan kehidupan umat manusia.

Ghufroon menjelaskan apabila seseorang mengambil manfaat pada harta orang lain (*ghasab*), menurut jumhur fuqaha pemilik harta itu berhak menuntut ganti rugi terhadap pelaku. Jumhur ulama berpandangan, manfaat atau kegunaan barang merupakan unsur terpenting dari harta yang menjadi hak absolute pemilik. Bagi

---

<sup>7</sup>Dikutip dari Ghufroon A. Mas’udi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hal 11

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 12

<sup>9</sup> Abdul.Azis. Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...*, jilid 3, hal, 526.

jumhur ulama harta tidak saja bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari sesuatu benda. Nilai suatu harta sangat tergantung pada kualitas dan kuantitas manfaatnya, sehingga tidak boleh dilakukan orang lain kecuali mendapatkan izin dari pemilik. Sedangkan fuqaha Hanafi, dalam kasus *ghasab* di atas, berpendapat bahwa pemilik harta tidak berhak menuntut ganti rugi. Karena pokok dari harta yang dikandung oleh definisi hanafi dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan. Meskipun demikian menurut pandangan kelompok ini perlakuan *ghasab* di atas termasuk perbuatan tercela. Menurut mereka harta hanya bersifat materi, sedangkan manfaat merupakan bagian dari kepemilikan.<sup>10</sup>

Mengutip Hasbi Ash-Shiddieqy, Hendi Suhendi memberikan penjelasan yang lebih rinci terhadap konsep harta, yang diuraikan dalam beberapa ciri yang terdapat pada harta, yaitu:

- Nama selain manusia, yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat dan dikelola dengan jalan ikhtiar;
- Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun oleh sebagian manusia;
- Sesuatu yang sah untuk diperjual belikan;
- Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga) seperti sebiji beras dapat dimiliki manusia, dapat diambil kegunaannya, dan dapat disimpan, tapi sebiji beras dinilai '*uruf*' tidak berniali, maka sebiji beras tidak termasuk harta;
- Sesuatu yang berwujud, maka sesuatu yang tidak berwujud sekalipun dapat diambil manfaat tidak termasuk harta;
- Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 525.

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah...*, hal.10.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, dapat dipahami bahwa harta mempunyai dua unsure asasi; 1) 'ainiyah, yaitu harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (*a'yan*) maka manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak, 2) 'urufiah, yaitu segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat *madiyah madiyah* atau manfaat *ma'nawiyah*.<sup>12</sup>

Selanjutnya, dari penjelasan yang telah disebutkan, maka harta dapat dikelompokkan kepada tujuh katagori, yaitu:

1. berdasarkan kebolehan memanfaatkannya, dibagi kepada dua; *mutaqawwim* (halal untuk dimanfaatkan) dan *air mutaqawwim* (tidak halal untuk dimanfaatkan)
2. berdasarkan jenisnya; bergerak dan tidak bergerak
3. berdasarkan segi pemanfaatannya; *isti'mali* (pemanfaatannya tidak menghabiskan harta tersebut) *istihlaki* (pemanfaatannya menghabiskan harta tersebut)
4. Berdasarkan ada atau tidaknya harta sejenis di pasaran; *misli* (harta yang ada jenisnya di pasaran, yaitu harta yang ditimbang atau ditakaran, seperti gandum dan lain sebagainya. *Qimi* (harta yang tidak ada jenis satuannya di pasaran atau ada jenis tetapi pada setiap satuannya berbeda dalam kualitasnya, seperti pepohonan.
5. berdasarkan status harta *al-mal al-mamluk* yaitu harta milik pribadi dan harta milik bersama. *Mal al-Mubah* yaitu harta yang tidak dimiliki seseorang, seperti air di sumbernya, hewan buruan, kayu di hutan belantara yang belum dijamah dan dimiliki orang, atau ikan di laut lepas. *Mal al-Mahjur*, yaitu harta yang dilarang syarak untuk dimilikinya, baik karena harta itu dijadikan harta wakaf maupun diperuntukkan bagi kepentingan umum.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

6. berdasarkan segi berkembang atau tidaknya harta itu, maka ada *al-Asl* dan *al-Samr* (buah atau hasil). Yang pertama diartikan dengan harta yang menghasilkan, seperti rumah, tanah, pepohonan dan hewan. Sedang kedua dimaknakan dengan buah yang dihasilkan dari suatu harta, seperti sewa rumah, buah-buahan dari pepohonan dan susu kambing atau sapi.
7. berdasakkan pemiliknya, milik pribadi yang bebas dimanfaatkan oleh pemiliknya selama tidak membahayakan orang lain, dan milik masyarakat umum yang diperuntukkan bagi umum.<sup>13</sup>

## B. Hakikat Harta

Alquran menjelaskan beberapa pemikiran logis terhadap harta yang diberikan Allah kepada umat manusia di permukaan bumi ini. Beberapa keterangan ayat Alquran dimaksud dapat dilihat berikut ini;

1. harta merupakan cobaan Allah kepada manusia dalam menjalan kehidupan yang fana ini. (Q.S: 2:155, 34: 37). Ayat-ayat itu dapat dilihat berikut ini;

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَدَشِيرِ  
الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

2:155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا  
فَأُولَٰئِكَ هُم جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٣٧﴾

34:37. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan (pula) anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun; tetapi orang-orang yang beriman dan

<sup>13</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum* ..., jilid 3, hal. 526-528. Lihat Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah* ..., hal.20-30.

mengerjakan amal-amal (saleh), mereka Itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang Telah mereka kerjakan; dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang Tinggi (dalam syurga).

2. harta sebagai kebutuhan hidup manusia sehari-hari (Q.S: 4: 5, 33:27)

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

4:5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya[orang yang belum Sempurna akal nya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya], harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدَيْرَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوْهَا ؕ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٣٧﴾

33:27. Dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak [Tanah yang belum diinjak ialah: tanah-tanah yang akan dimasuki tentara Islam]. Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.

3. harta dipergunakan untuk kehidupan bermasyarakat, agar tata kehidupan bersama dapat diperoleh dengan baik (Q.S: 49: 15, 61: 11).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؕ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؕ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

49:15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar.

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ  
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

61:11. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

Alquran nampaknya mengajarkan kepada umat manusia bahwa harta bukanlah tujuan utama dalam kehidupan di alam yang fana ini, tetapi harta hanya sebagai pelengkap hidup umat manusia, baik sebagai person atau pun anggota masyarakat. Lebih khusus lagi, dengan harta setiap orang dapat menjaga diri sendiri dari kebinasaan dan menjaga agama dari kekufuran. Jadi, tujuan memiliki harta adalah untuk melindungi manusia dari hal-hal yang memusnahkannya. Dari itu, Islam mengajarkan harta harus diperoleh dengan cara yang benar dan dipergunakan pada tempat yang diperbolehkan oleh hukum syarak. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa Allah swt. selaku pemilik seluruh alam raya ini serta isi yang ada di dalamnya menitipkan harta itu kepada orang-orang yang dikehendakiNya untuk dikembangkan, agar menunjang kehidupan di dunia dengan baik. Pemberian Allah itu sebagai amanat yang wajib diembankan oleh manusia sesuai dengan kehendak Allah swt.<sup>14</sup> Allah melarang penggunaan harta dengan cara yang salah, bertentangan dengan norma yang telah ditentukanNya (an-Nisa':5).<sup>15</sup>

Harta hendaklah diarahkan kepada kepentingan umat manusia secara bersama-sama. Bila diperhatikan awal diciptakan alam, semua kekayaan Allah menjadi hak semua manusia, tanpa dikotak-kota sebagai kepemilikan perseorangan. Oleh karena itu, agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pada mulanya masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan. Namun, karena kehidupan umat manusia berkembang dengan berpilah-pilah dalam bentuk kelompok terkecil, bahkan diperkenalkan individu yang mandiri, maka Allah mengizinkan

---

<sup>14</sup> Ismuha, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta:Bumi Aksara, 1999, hal.139.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 188.

kepada pribadi-pribadi itu untuk mengusahakan harta itu secara perseorangan. Dari itu, lahirlah konsep kepemilikan secara pribadi atas hak-hak bersama tadi.<sup>16</sup>

### **C. Beberapa Pemikiran tentang Kepemilikan Harta**

#### **1. Kepemilikan uang dan hewan**

Uang dan hewan merupakan dua hal yang belum dipastikan sebagai harta seperti pemilikan lain yang dilakukan manusia. Katagori lain yang dijadikan sebagai harta telah dijelaskan dalam Ali ‘Imran (3):14. Benda-benda yang disebutkan jelas sifat yang dimilikinya dapat dimiliki manusia. Materinya dapat dimiliki, manfaatnya pun dapat dinikmati. Sedangkan uang dan hewan manfaatnya yang didapat diperhatikan, materinya belum jelas keberadaanya.

Uang merupakan alat yang oleh masyarakat disetujui untuk dijadikan alat tukar. Bila saja mereka menyatakan tidak sepekat menjadikan sebagai alat tukar, maka benda uang tadi akan hilang kecenderungan manusia kepadanya. Sedangkan hewan dijadikan Allah sebagai makhluk yang bebas di permukaan bumi ini. Namun, sebagiannya ditundukkan kepada manusia, sehingga manfaat yang ada pada hewan itu dapat digunakan oleh manusia.

Untuk membahas kedua hal itu dipandang tepat acuan pemahamannya pada inti harta yang dikandung dalam defini yang telah diberikan. Menurut Ghufon, bila sesuatu itu dapat disimpan, tahan lama, bermanfaat dan bisa diserahkan, sebagai unsur penting pada harta, maka dapat dijadikan uang sebagai harta. Dilihat dari segi bentuk, ia bukan ‘*ain* benda. Tetapi berdasarkan nilai, uang dapat disimpan seperti orang menyimpan harta (padi) dalam lambung.<sup>17</sup>

Kemudian, hewan juga mempunyai unsur yang sama dengan dimiliki harta lain, yakni dapat dimiliki, disimpan, bermanfaat dan diserahkan. Artinya, hewan masuk dalam katagori harta. Hewan sebagai harta ditegas dalam al-Qur’an surat Ali Imran (3):14

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hal. 189

<sup>17</sup>Ghufon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah...*, hal.14.

الذَّهَبِ مِنَ الْمُقَنْطَرَةِ وَالْقَنْطِيرِ وَالْبَيْنِ النَّسَاءِ مِنَ الشَّهَوَاتِ حُبُّ لِلنَّاسِ زِينِ  
وَاللَّهُ الدُّنْيَا الْحَيَوةِ مَتَعُ ذَلِكَ وَالْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ الْمُسَوِّمَةِ وَالْخَيْلِ وَالْفِضَّةِ  
الْمَاءِ الْحَسَنِ عِنْدَهُ

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak [yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

## 2. Pemilikan tanah

Allah swt. menerangkan kepada umat manusia bahwa Dia telah mewarisi tanah-tanah kepada mereka (Q.S. 33:27). Allah swt. juga mengatakan bahwa segala yang ada di bumi dan di langit merupakan miliknya. Dia sebagai pemilik hakiki dari segala sesuatu di permukaan bumi, termasuk tanah. Manusia diberikan karuniaNya, sebagai amanah (titipan Allah kepada hambaNya agar dijaga), yang akan diminta pertanggungjawaban kembali. Oleh karena itu, Juhaya S. Praja memahami, pemilikan manusia bukan sebagai pemilik hakiki atas tanah. Kepemilikan tanah pada dasarnya menjadi kewenangan umat. Juhaya memberi suatu asas umum, kepemilikan tanah harus didasarkan atas asas *atta'awun* atau *mu'a'wanah* (asas yang menciptakan kerjasama antara individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama).<sup>18</sup>

Selanjutnya, ketentuan pemilikan tanah yang digambarkan di atas dapat diambil beberapa aturan dasar (prinsip);

---

<sup>18</sup>Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM, 2004, hal. 113.

1. Hakikat pemilik tanah adalah Allah swt. (Q.S. al-Hadid: 7, al-Nur: 33). Dalam riwayat Makmur bin Thawus yang disampaikan ayahnya disebutkan bahwa Rasul saw. mengatakan tanah merupakan milik Allah dan RasulNya, lalu diberikan kepada manusia.<sup>19</sup>
2. Harta (tanah) kekayaan yang diberikan Allah jangan sampai hanya ada/dimiliki oleh segolongan kecil masyarakat (al-Hasyar: 7 dan 9)
3. Adanya barang-barang yang karena dharuri-nya adalah untuk kepentingan masyarakat seluruhnya, seperti jalan, irigasi, tempat-tempat peribatan.<sup>20</sup>

Dalam tiga poin di atas mengandung makna bahwa tanah yang diberikan Allah kehendaknya diperuntukkan pada umum. Berkaitan dengan hal itu, maka dipandang UU no. 5/1960 tentang pengaturan dasar Pokok-pokok Agraria dapat menjadi satu acuan yang baik bagi kita Indonesia dalam mengatur pemilikan tanah.<sup>21</sup> Beberapa pasal penting dalam UUPA itu dapat dijadikan pertimbangan pokok bagi kita dalam memahami pengaturan memiliki tanah di Indonesia, yaitu pasal Pasal 1, ayat (1 s/d 4); Pasal 2, ayat (2 dan 3); Pasal 4, ayat (1 dan 2); Pasal 6; dan Pasal 7. Isi Pasal 1, ayat (1) dan (2) dapat dilihat berikut ini:

#### Pasal 1

- (1) seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
- (2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah RI, sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa adalah, bumi air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional.

Penggunaan tanah menurut UUPA harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan

---

<sup>19</sup>Abi ‘Abdu al-Qasim bin Salam, *Al-Amwal*, Bayrut: Dar al-Fikr, 1988, hal. 347.

<sup>20</sup>H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2003, hal. 208-211.

<sup>21</sup>Tujuan dibentuk UU Pokok Agraria adalah (1) meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agrarian nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur; (2) meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan; (3) meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.. Suparman Husain, *Hukum...*hal. 142

yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara.<sup>22</sup> Namun demikian kepentingan empunya tetap diperhatikan. Dalam hal ini antara kepentingan masyarakat dan perseorangan saling mengimbangi hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok: kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya (pasal 2 ayat (3). Suparman Husain mengatakan, Allah swt menjelaskan (24: 33 dan 2:29), bahwa segala apa yang ada di atas bumi, dalam perut bumi, dan segala apa yang ada di alam ini, telah dijadikan Allah untuk kepentingan umat manusia seluruhnya. Tiap-tiap orang dengan tidak terkecuali mempunyai hak yang sama untuk memperoleh harta benda dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan hidupnya, baik bagi dirinya maupun keluarganya, dalam batasan-batasan yang telah ditentukan oleh penciptanya, dan diperoleh dengan cara yang dibenarkan olehNya.<sup>23</sup>

#### **D. Pihak yang Berkewenangan Mengelola Harta**

Dalam Alquran Surah An-Nisa': 5 diterangkan bahwa harta harus diberikan kepada pihak yang berkopenten. Kepada pihak yang tidak mempunyai kemampuan, seperti anak-anak yang belum *balig* atau orang dewasa yang tidak mampu mengelola harta, maka kepada mereka tidak boleh diberikan harta. Secara ekslpisit, Alquran Surah An-Nisa' ayat 6 menyebutkan dua syarat bagi orang yang akan mengelola harta benda, yaitu *balig* dan *rusyd*. Dua syarat ini merupakan kriteria khusus bagi orang yang dapat (tepat) mengelola harta yang ditegaskan dalam ayat ini.<sup>24</sup> Redaksi Q.S. an-Nisa' ayat 6 dimaksud dapat dilihat berikut ini;

---

<sup>22</sup>fungsi social ini sinonim dengan hak jama'ah dalam kajian hukum Islam. Nama lain bermakna dengan term ini sering juga dikatakan dengan hak Allah. Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1994, hal. 5.

<sup>23</sup>Suparman Husain, *Hukum...*hal. 7

<sup>24</sup>Secara tertulis (*dhahir*) dalil ini memang ditujukan kepada anak yatim yang diberikan harta oleh walinya, namun kandungan ayat ini dapat diperluas kepada semua orang dalam mengelola harta benda. Pemahaman itu dapat didasari pada kaidah ushul bahwa nash itu tidak dilihat pada kekhususan sebab, tetapi dilihat pada keumuman lafal. Dilihat pada *asbābul nuzūl* ayat ini turun berkenaan dengan

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: Dan ujilah [mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai] anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya... (Q.S. an-Nisa':6)

Ayat ini secara tegas mengatakan, ada dua syarat dasar bagi orang yang akan mengelola harta, yaitu *balig* dan berakal (*rusyd*). Artinya, kedua syarat itu menjadi unsur dasar bagi pengkategorian orang yang telah mukallaf dalam mengelola harta. Dengan kedua syarat tersebut, seseorang dianggap telah memenuhi unsur-unsur terbentuknya kemampuan bertindak secara sempurna terhadap harta, sehingga ia boleh men-*tasarruf*-kan harta dan melakukan akad atas harta tersebut. Apabila salah satu dari syarat dimaksud tidak terpenuhi maka harta tidak boleh diberikan kepada seseorang, karena ia dianggap tidak memenuhi syarat kecakapan bertindak. Ketentuan Alquran Surah an-Nisa': 6 ini dengan menyatakan dua syarat dasar bagi kecakapan bertindak yang wajib dimiliki oleh mukallaf dalam persoalan harta, secara tidak langsung mengisyarahkan bahwa syarat mukallaf dalam bidang muamalah harta berbeda dengan syarat mukallaf pada ibadah, seperti telah dijelaskan sebelumnya. Secara tegas, syarat *rusyd* wajib dimiliki oleh mukallaf di bidang harta. Syarat ini tentu saja akan mempengaruhi bentuk *balig*, karena *rusyd* merupakan sifat yang terwujud pada orang yang telah berusia minimal 18 tahun menurut satu pendapat

---

peristiwa yang dialami Tsabit bib Rifa'ah dan pamannya. Rifa'ah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak laki-laki yang masih kecil bernama Tsabit. Paman Tsabit yang kemudian menjadi walibagi Tsabit datang kepada Nabi saw. dan bertanya, "sesungguhnya aku memelihara anak yatim . Apakah yang halal bagiku dari hartanya dan kapan aku boleh menyerahkan hartanya kepadanya?"Maka Allah swt.menurunkan ayat ini untuk merangkan ketentuannya.Lihat Qamaruddin Shaleh, dkk (ed), *Ayat-ayat Larangan dan Perintah dalam Al-quran*,Bandung: Diponegoro, 2004, hal. 127.

ulama, sebagaimana telah dijelaskan pada bab kedua tulisan ini. Berikut ini uraian secara mendalam kedua syarat itu. Kajiannya dimulai dengan sifat *rusyd*, sementara sifat *balig* akan dijelaskan di belakang, atas pertimbangan bahwa sifat *balig* selain telah digambarkan secara umum pada bidang ibadah sebelumnya, syarat itu juga mengikuti sifat *rusyd*. Selain itu, sifat *rusyd* dalam ayat di atas terkesan menjadi penekanan tersendiri dalam pengelolaan harta, yang wajib dimiliki oleh mukallaf.

Sifat *Rusyd* yang diterangkan Alquran Surah an-Nisa' ayat 6 menurut Hamka, wajib dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh pihak yang ditujukan (*mukhathab*) oleh nash, yaitu wali selaku pihak yang menyerahkan harta. Hamka berpandangan bahwa harta yang dikelolanya harus diserahkan kepada anak dengan tidak mentakhhirkannya apabila anak telah memiliki sifat *rusyd*. Apabila wali menunda penyerahan harta kepada anak, sementara anak sudah memiliki sifat *rusyd* maka wali dapat disalahkan dan berdosa baginya.<sup>25</sup> Namun demikian, Jamāluddīn al-Qāsimī memandang Anak yang diberikan harta tidak semata-mata dilihat pada sifat *rusyd*, akan tetapi harus ketahui bahwa anak itu sudah *balig*, sebagai syarat asasi bagi mukallaf.<sup>26</sup>

Sifat *rusyd* yang telah diuraikan di atas dapat dikatakan sebagai suatu '*illat* bagi mukallaf untuk dapat menguasai dan mengelola harta bendanya.<sup>27</sup> Artinya, sifat *rusyd* menjadi alasan (dasar) bagi mukallaf untuk dinilai telah mempunyai kecakapan untuk mengelola harta bendanya. Apabila 'sifat *rusyd* tidak ditemukan pada seorang anak, maka harta itu secara otomatis seorang anak tidak boleh menguasai harta benda, apalagi melakukan tindakan berakad tertentu atas harta benda tersebut. Gemala Dewi menyebutkan bahwa "seseorang dalam

---

<sup>25</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juzu'3, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994, hal. 266.

<sup>26</sup>Muhammad Jamāluddīn al-Qāsimī, *Tafsīr al-Qāsimī*, jilid 3, Bairūt: Dār al-kutub al-‘Alamah, 1997, hal. 30.

<sup>27</sup>Secara bahasa '*illat* artinya aksiden yang dengannya kualitas suatu objek berubah dari suatu kondisi ke kondisi lain ketika ia diterapkan. Sementara menurut istilah, definisi '*illat* terdapat berbagai redaksi. Salah satunya bahwa '*illat* adalah sesuatu yang mempengaruhi (*mu'atstsir*) dalam ketetapan hukum, yakni yang mempengaruhi adanya ketetapan hukum. Ahmad Hasan, *Qiyas*, terj. Widyawati, Bandung: Pustaka, 2001, hal.202.

bertransaksi...hendaknya mencapai tahapan atau kondisi seseorang itu sudah tahapan *rusyd*".<sup>28</sup> Kuatnya dugaan terhadap sifat *rusyd* sebagai '*illat*', didasari pada pertimbangan logis bahwa apabila sifat *rusyd* itu bukan '*illat*' maka penyebutan *rusyd* dalam Alquran Surah an-Nisa' ayat 6 hanya sia-sia. Pola penemuan sifat *rusyd* sebagai '*illat*' yang termaktub dalam Surah An-Nisa' ayat 6 dapat dilakukan dengan metode *ima'*, yaitu menetapkan tanda kausalitas suatu sifat ketetapan hukum berdasarkan konteksnya (*qarinah*).<sup>29</sup> Ahmad Hasan menyebutkan, "ketetapan hukum ditentukan melalui *ima'* jika ketetapan hukum dan kualitas (*hukm wa washf*) disebutkan, dan huruf *fa* mendahului salah satunya."<sup>30</sup> Ketentuan tersebut terlihat dengan jelas dalam redaksi Alquran Surah an-Nisa' ayat 6, yakni huruf *fa* terletak di antara lafal *rusyd*, sebagai alasan hukum dan *adfa'u ilaihim amwālihim* sebagai hukumnya.

Selanjutnya, syarat *balig* sebagai unsur asasi kedua bagi konsepsi mukallaf dalam bidang muamalah dapat diperhatikan dari petunjuk beberapa dalil berikut ini. Dalam Q.S. an-Nisa': 6 di atas diterangkan bahwa syarat kebolehan mengelola harta harus *balig*. Memang ayat ini menyatakan *balig* itu dikaitkan dengan nikah (بِأَنْوَاعِ النِّكَاحِ), namun syarat itu disebutkan untuk masalah mengelola harta. Jadi, meskipun *balig* nikah mempunyai pengertian tersendiri secara khusus, dan berbeda dengan muamalah, namun secara tegas teks ayat mensyaratkan *balig* nikah menjadi syarat mukallaf dalam mengelola harta. Sebagaimana syarat *rusyd* telah disebutkan di atas dipahami tidak terbatas dalam mengelola harta, akan tetapi mencakup berakad, maka *balig* juga menjadi syarat bagi mukallaf terhadap seluruh tindakan bermuamalah secara umum.

Selain syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, mukallaf dalam bidang harta juga disyaratkan dengan kemampuan menulis dalam bertransaksi. Syarat ini memang bukanlah syarat syar'iyah, yaitu keabsahan mengelola harta atau bermuamalah

---

<sup>28</sup>Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 53.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hal. 283.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hal. 283.

secara umum. Syarat menulis merupakan syarat *tawsiqy*, yakni sesuatu yang ditentukan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan, sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari.<sup>31</sup> Dalam pergaulan hukum di masyarakat modern, mendokumentasi suatu transaksi menjadi keharusan, sebagai bukti otentik bagi para pihak untuk dijadikan pegangan. Oleh karena itu, Alquran Surah Al-Baqarah: 282 mengingatkan agar para pihak membuat dokumentasi terhadap suatu transaksi yang dilakukan yang dikawatirkan berpotensi menimbulkan komplik di kemudian hari. Syarat itu telah disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah: 282 seperti berikut ini;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ ۖ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ هُوَ لَكُمْ بِإِعْتِبَارٍ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُأْتِي كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ مَا عَلَّمَهُ  
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَ لِيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ هُوَ لَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ  
...لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَهُ وَ فَلْيُمْلِلْ وَ لِيُؤْتِ الْعَدْلَ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. ... (QS. Al-Baqarah : 282)

## Kesimpulan

Manusia memandang harta dalam kehidupannya sebagai sesuatu yang signifikan. Kecenderungan itu memang suatu ciri dari harta itu sendiri. Bahwasanya, harta memiliki sifat yang mempengaruhi manusia akan senang dan suka memilikinya. Namun demikian, harta benda yang dimiliki manusia merupakan pemberian Allah yang bersifat amanah dan dipergunakan untuk penompang kehidupandi dunia ini.

---

<sup>31</sup>Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004, hal. 45.

Secara umum, Alquran mensinyalir hal itu dalam banyak ayatnya. Menurut Alquran, harta bagi manusia merupakan alat untuk terwujud segala cita-citanya dalam kehidupannya. Harta menjadi alat untuk memperoleh segala kebutuhan hidup manusia. Manusia menghendaki dalam kehidupan di dunia ini mendapat kebahagiaan yang baik. Jadi, dengan harta kehidupan manusia akan lebih baik, khususnya dapat terpelihara lima aspek yang dikehendaki oleh syariat hukum Islam.

Disebabkan harta menjadi wadah pencarian kebahagiaan, maka sudah menjadi keharusan bagi manusia mencari harta dengan cara yang benar dan berakad pada benda-benda yang sesuai ketentuan yang telah telah disyariat dalam hukum Islam. Cara-cara tersebut telah disebutkan dalam literatur fikih secara kongkret. Demikian harta benda yang dapat ditransaksikan juga sudah diuraikan dalam karya para ulama itu. Di antara cara memperoleh harta itu adalah jual beli, mudharabah dan syirkah. Sementara benda yang dapat ditransaksikan adalah benda yang bersih dari najis dan tidak memudharatkan bagi manusia.

Untuk menglahirkan cita-cita hukum syarak dari harta, hukum syarak menentukan beberapa katagori persyaratan yang harus dimiliki oleh orang berkewenangan mengelola harta. Diantaranya adalah harus memiliki usia yang dewasa, dengan umur minimal 15 tahun sampai dengan 18 tahun; dan memiliki sifat *rusyid*, yaitu suatu periode dari perkembangan kehidupan manusia yang mampu memahami aturan syariat yang benar. Selain itu, segala tradisi yang berlaku dalam praktek bermumalah wajib dipahami oleh orang yang akan melakukan transaksi.

## DAFTAR PUSTAKAAN

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi hukum Islam, jilid 2 dan 3* , Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Abbas Mahmud al-Aqqad, *Filsafat Qur'an*, terj. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdau, 1996
- Abi Ubaid al-Qasim bin Salam, *Kitab al-Amwal*, Bayrut: Dar al-Fikr, 1988
- Badwi 'Abdu al-Lathif, *al-Nidzam al-mal al-Islam al-Muqaran*, t.t. 1972
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Ghuffron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasa*, Jakarta:Kencana, 2003
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002
- Husein Syahata, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998
- Isma'il Muhammad Syah, dkk. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 2004
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002
- Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Adiya bakti, 2004
- Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, terj. Yudian
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: darul Ulum Press, 1994
- UU no. 5/1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Wahyudi Asmin, Yogyakarta; Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, terj. Didin Hafidhuddin, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004